



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. SYAHRIAR., M.Kes
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. H. ANWAR HAFID, M.Si
Jabatan : Gubernur Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
GUBERNUR SULAWESI TENGAH



Dr. H. ANWAR HAFID, M.Si

Palu, 20 Februari 2026
Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

dr. SYAHRIAR., M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP.19700405 200212 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan	Usia Harapan Hidup	71,97
		Angka Kematian Ibu	133
		Prevalensi Stunting	22,43

Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	227.735.651.822,31	APBD
2 Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	74.716.604.639,00	APBD
3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	30.000.000,00	APBD
4 Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	0,00	APBD
5 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	0,00	APBD

Pihak Kedua,
GUBERNUR SULAWESI TENGAH



Dr. H. ANWAR HAFID, M.Si

Palu, 20 Februari 2026
Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

dr. SYAHRIAR., M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP.19700405 200212 1 006



PERJANJIAN KINERJA 100 HARI KERJA KEPALA DINAS KESEHATAN TAHUN 2026

Dalam rangka mendorong dan mewujudkan Program Prioritas 9 Berani Gubernur Sulawesi Tengah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dalam 100 hari kerja, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. SYAHRIAR, M.Kes
NIP : 19700405 200212 1 006
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / IVC
Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN PROV. SULAWESI TENGAH
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Dr. H. ANWAR HAFID, M.Si.
Jabatan : GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama berjanji :

1. Menyediakan data dan informasi sektoral yang terintegrasi dengan Command Center BERANI SAMPOROA, dengan prioritas keamanan, privasi, dan format terstandar.
2. Menjamin keamanan informasi dengan tidak memberikan data kepada PIHAK LAIN tanpa izin dan persetujuan tertulis dari pimpinan, segala bentuk penyalahgunaan atau kebijakan data akibat kelalaian, bersedia untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan.

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Jumlah data Sektoral sbb : 1. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek Pada Balita) 2. Cakupan Kepesertaan JKN 3. Rasio Puskesmas 4. Presentase RS pemerintah terakreditasi paripurna 5. Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	Data Sektoral	16

	<p>6. Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis</p> <p>7. Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional</p> <p>8. Persentase Fasilitas Kesehatan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional</p> <p>9. Anak Usia 0-59 Bulan Gizi Buruk mendapat tata laksana Gizi Buruk</p> <p>10. Anak 6-59 Bulan gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi</p> <p>11. Anak usia 0-23 Bulan diare mendapatkan oralit dan zinc sesuai standar</p> <p>12. Anak usia 24-59 Bulan diare mendapatkan oralit dan zinc sesuai standar</p> <p>13. Rumah Tangga mendapatkan akses terhadap air minum</p> <p>14. Rumah Tangga mendapatkan akses terhadap sanitasi aman</p> <p>15. Persentase Kab/Kota yang memiliki unit pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar</p> <p>16. Persentase Kab/Kota yang memiliki unit pelayanan kesehatan tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar</p>		
2	Persentase data Sektoral Bidang Perencanaan yang terintegrasi dengan <i>Command Center</i>	%	100

3. Melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan menciptakan inovasi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan mendorong daya saing daerah.
4. Pemenuhan dokumen inovasi daerah Inovasi sesuai dengan syarat indikator Indeks Inovasi Daerah.
5. Keterlibatan stakeholder inovasi daerah antara lain pemerintah, pelaku bisnis, akademisi, komunitas, media masa dan publik figur.
6. Mendaftarkan dan melaporkan inovasi daerah melalui aplikasi Innovative government award (IGA) yang difasilitasi oleh Badan Riset Inovasi Daerah Sulawesi Tengah selaku admin pemerintah daerah.
7. Mendaftarkan inovasi ke Badan Riset Inovasi Daerah Sulawesi Tengah.

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Jumlah Inovasi yang tersedia dalam 100 Hari Kerja	Inovasi Daerah	9

8. Menyiapkan sistem informasi digital untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan kualitas pelayanan pemerintahan daerah yang terintegrasikan dengan command center yaitu :
 - a. SEHATI
 - b. SIMANIS
 - c. E-BERANI GERMAS SULTENG
 - d. FALNAKES SIGAP
 - e. SELINA SULTENG
 - f. SI KEMBANG SULTAN
 - g. BERANI KERJA
9. Mendaftarkan sistem informasi digital ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Daerah Sulawesi Tengah.

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Jumlah Aplikasi yang disiapkan dan terintegrasikan dengan <i>Command center</i>	Aplikasi	7

Pihak kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

GUBERNUR SULAWESI TENGAH



Dr. H. ANWAR HAFID, M.Si.

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

dr. SYAHRIAR, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19700405 200212 1 006



PAKTA INTEGRITAS

Saya, dr. SYAHRIAR, M.Kes jabatan KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Palu, 20 Februari 2026

Menyaksikan :
Gubernur Sulawesi Tengah,

Dr. HANWAR HAFID, M.SI

Pembuat Pernyataan :


dr. SYAHRIAR, M.Kes
NIP. 19700405 200212 1 006